



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 722/Pdt.G/2021/PA.Dp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat sebagai berikut antara:

PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di KABUPATEN DOMPU, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Lazuardi Attus Turiy, SH**, Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Lintas Sumbawa Dusun Buncu Selatan Desa Matua xxxamatan Woja xxxxxxxx xxxx, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan nomor 141/SK. Khusus/2021/PA.Dp tertanggal 06 September 2021 selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat"**;

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di KABUPATEN DOMPU, selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 September 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Register Perkara Nomor 722/Pdt.G/2021/PA.Dp, tanggal 07 September 2021, mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat antara satu dengan yang lain adalah suami isteri yang sah, telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam di xxxamatan Tawali, Kabupaten Bima, pada tanggal 25 Oktober 2013 dan telah terdaftar sesuai Akta/buku Nikah yang dikeluarkan oleh Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxamatan Tawali, Kabupaten Bima, Propinsi NTB, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 295/40/X/2013, tanggal 30-08-2013;
2. Bahwa setelah berlangsungnya perkawinan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat (suami isteri) tinggal di rumah orang tua Tergugat beralamat di KABUPATEN DOMPU;
3. Bahwa setelah berlangsungnya perkawinan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun bahagia sejahtera layaknya suami istri (ba'da Dukhul) sehingga dalam pernikahan tersebut, kami dikaruniai seorang anak yang kemudian diberi nama : ADZKIA NADHIFA (P) umur 7 tahun SD Kelas 1 dan sekarang tinggal bersama Tergugat;
4. Bahwa + setelah 5 (lima) tahun Penggugat dan Tergugat menikah tepatnya pada sekitar pertengahan bulan Juli 2018, suasana kerukunan hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat tergoncang sering terjadi pertengkaran dan perselisihan diakibatkan dari sikap dan sepak terjang dari Tergugat sangat berubah total, yaitu:
 - a. Tergugat tidak pernah menafkahi isteri;
 - b. Setiap Penggugat dan Tergugat bertengkar selalu ikut campur oleh orang tua Tergugat serta mengusir Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama;
 - c. Tergugat sering berkata kotor dan kasar terhadap isteri, tidak menghargai seorang isteri sebagai ibu rumah tangga, bilamana ditegur Tergugat langsung tersinggung dan marah-marah yang tak terkendali, sampai menyiksa Penggugat lahir dan batin dengan cara memukul;
5. Bahwa, dalam keadaan yang sedemikian rupa tersebut, Penggugat, telah berusaha meminta bantuan kepada orang tua, sanak keluarga dan pemuka masyarakat, guna memberikan nasihat, saran dan petunjuk, agar Tergugat berubah dan kehidupan rumah tangga kami (Penggugat dan Tergugat) kembali rukun, damai dan sejahtera, akan tetapi Tergugat, tetap tidak berubah dan usaha tersebut sia-sia belaka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalam menghadapi suami Penggugat ini (Tergugat) selama ini Penggugat selalu bersabar dan meminta bantuan keluarga, orang tua dan tokoh masyarakat dan agama untuk memberikan nasihat kepada Tergugat agar sadar dan kembali hidup rukun dengan Penggugat sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula. Akan tetapi segala usaha tersebut tidak berhasil dan sia-sia belaka, karena Tergugat tidak pernah mau berubah watak dan kelakuannya, sekitar pertengahan bulan Agustus 2020 terjadi pertengkaran yang amat sengit, antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa diperbaiki lagi, akhirnya Penggugat keluar dari rumah dan tinggal beralamat tersebut di atas sampai sekarang;

Sehingga dengan demikian kerukunan hidup rumah tangga kami berantakan dan jauh dari yang diharapkan sesuai dengan tuntutan agama dan sulit untuk diperbaiki lagi;

7. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Tergugat. Oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

8. Bahwa jalan damai kiranya sudah sulit untuk ditempuh, sehingga dengan terpaksa Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dompu, karena masalah ini pernah diupayakan damai oleh orang tua, Tokoh Masyarakat, Adat dan Agama akan tetapi usaha tersebut sia-sia belaka;

9. Bahwa Penggugat telah siap untuk menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama ADZKIA NADHIFA (P) umur 7 tahun SD Kelas 1;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

DAN ATAU

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Rochmat Hidayat, S.H.I., M.H) tanggal 06 Oktober 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Tidak Pernah Di Nafkahi.

Yang menjadi pertanyaan, siapa yang tidak pernah saya nafkahi? Berbicara masalah nafkahi adalah orang yang selalu Bersama kita, selalu ada dengan kita dan tidak mungkin kita menafkahi seseorang tersebut apabila orang tersebut tidak ada Bersama kita atau meninggalkan rumah dan keluarga. Saya selaku Suami berkewajiban untuk menyantuni anak dan istri saya di masa kami Bersama, lalu sekarang tidak mungkin saya harus menyantuni dan menafkahi istri saya lagi baik lahir maupun Bathin karena istri saya sudah 1,5 tahun meninggalkan rumah (KABUR)

2. Hak Asuh Anak

Anak adalah karunia atau titipan Allah pada kami berdua selaku suami dan istri seorang ibu menuntut hak asuhnya, apakah seorang bapak tidak memiliki Hak Asuh. Sebagai mana yang diinginkan oleh seorang ibu tersebut. Saya sadar bahwa menurut Hukum tentang hak asuh anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, yang berusia 0 tahun sampai 5 tahun dan bahkan sampai umur 12 Tahun Hak asuh akan berada di tangan Ibu. Yang menjadi pertimbangan saya bahwa selama ini 1,5 tahun seorang ibu telah meninggalkan rumah, anak tersebut 85 % selalu bersama saya bahkan dari mulai anak ini lahir.

3. Sering mengeluarkan Kata-Kata Kotor.

Saya sering mengeluarkan kata-kata kotor dan kesal di karenakan adanya ketidak cocokan pemahanman di dalam rumah tangga sehingga memancing dan suka bercecekok.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil surat gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 295/40/X/2013 tertanggal 30 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxamatan Wera Kabupaten Bima. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah dinazegelen kemudian diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 5205-LT-26112014-0026 atas nama Adzkia Nadhifa tertanggal 26 November 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah dinazegelen kemudian diberi tanda bukti P.2;

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KAB.BIMA;, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Tawali Bima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Adzkia Nadifa;
- Bahwa selama ini, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxxx di rumah Tergugat;
- Bahwa saksi setiap minggu datang di rumah Penggugat dan Tergugat, bahkan kadang-kadang menginap hingga 3 hari dan pernah juga sampai seminggu;
- Bahwa sejak 2 tahun, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa saksi sering kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yang jika dihitung sekurang-kurangnya sudah melihat sebanyak 10 kali;
- Bahwa yang menjadi salah satu penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat ingin tinggal terpisah dari orang tua Tergugat;
- Bahwa hampir setiap pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat juga disertai tindak kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah melaporkan Tergugat kepada pihak kepolisian atas tindak kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat terhadapnya;
- Bahwa antara Penggugat dan orang tua Tergugat memang ada selisih paham;
- Bahwa Tergugat juga tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarganya sudah 4 kali mencoba menemui keluarga Tergugat untuk tujuan mendamaikan;
- Bahwa setelah berpisah, anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, saksi tetap datang mengunjungi anak Penggugat dan Tergugat dengan membawakan buah-buahan, namun setiap kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang tidak pernah bertemu sehingga saksi menitipkan buah tersebut kepada tetangga sekitar;

- Bahwa Penggugat sering bercerita kepada saksi bahwa Penggugat sering dihalang-halangi untuk bertemu dengan anaknya oleh Tergugat;
- Bahwa saksi menyatakan sudah cukup dengan keterangannya;

2. SAKSI 2, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Adzkia Nadifa;
- Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxxx;
- Bahwa saat ini keduanya sudah berpisah tempat tinggal karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah datangi rumah Penggugat dan Tergugat setelah keduanya bertengkar, namun setibanya di rumah tersebut, Penggugat sudah tidak ada di tempat;
- Bahwa Penggugat pergi dari rumah karena merasa tidak tahan dengan perbuatan Tergugat yang sering melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah dikirim foto bekas luka akibat kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering bertengkar sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu;
- Bahwa saat ini keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sejak awal menikah;
- Bahwa sejak awal menikah, yang membiayai kebutuhan sehari-hari anak adalah Penggugat sendiri dengan bekerja sebagai karyawan sebuah bank;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat hanya berkomunikasi masalah anak;
- Bahwa jika Penggugat ingin bertemu anak, Tergugat mengantarkannya ke tempat tinggal Penggugat, namun sesampainya di sana keduanya bertengkar;
- Bahwa saksi pernah satu kali datang menginap di rumah Penggugat dan Tergugat dan mendengar adanya pertengkaran berupa suara pukulan dan meludah dari kamar Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa orang tua Penggugat pernah datang menemui keluarga Tergugat dengan niat untuk memperbaiki namun tidak ada respon yang baik dari keluarga Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menghubungi pihak kepolisian untuk memberi saran agar Tergugat membuat surat pernyataan tidak melakukan tindak kekerasan lagi terhadap Penggugat;
- Bahwa orang tua Penggugat sudah mencoba untuk menasehati Penggugat agar rujuk kembali dengan Tergugat, namun Penggugat menolak karena alasan sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat yang sering bertindak kasar;
- Bahwa saksi menyatakan sudah cukup dengan keterangannya;

Bahwa setelah mendengarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan sudah cukup dengan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Jainuddin bin M.Taher**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Dusun Permata Hijau, Desa Ta'a xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengenal keduanya karena saksi adalah paman Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak perempuan yang saat ini kira-kira berusia 5 tahun;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak kurang lebih 1 tahun setengah karena Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa saksi jarang datang ke rumah Penggugat dan Tergugat. Dalam satu bulan saksi hanya datang 1 kali saja;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab Penggugat keluar dari rumah;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi sebagai paman Tergugat pernah mendatangi Penggugat untuk menasehatinya, namun Tergugat menolak dan memilih untuk berpisah dengan Tergugat;
 - Bahwa selama berpisah, anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat dan jarang tinggal dengan Penggugat namun saksi tidak tahu alasannya;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai pegawai honorer di Dinas Pertanian sejak kurang lebih 7 tahun yang lalu;
 - Bahwa saat Tergugat pergi bekerja, anak Penggugat dan Tergugat dijaga oleh ibu Tergugat;
 - Bahwa saksi menyatakan sudah cukup dengan keterangannya;
2. **SAKSI 4**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Padamara, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang telah memiliki satu orang anak perempuan;
 - Bahwa saksi mengenal keduanya karena saksi adalah paman Tergugat;
 - Bahwa saksi hampir setiap malam main domino di rumah Penggugat dan Tergugat termasuk saat Penggugat masih tinggal bersama dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi pernah diajak Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di Wera Bima untuk mendamaikan keduanya namun gagal;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pegawai honorer di Dinas Pertanian di Kore;
- Bahwa selain bekerja sebagai pegawai honorer, Tergugat juga membuka usaha di rumah dengan membuka toko ban;
- Bahwa saksi menyatakan sudah cukup dengan keterangannya;

Bahwa setelah mendengarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, Tergugat menyatakan sudah cukup dengan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan dibantu seorang Mediator Rochmat Hidayat, S.H.I., M.H., dan berdasarkan laporan hasil mediator upaya perdamaian melalui mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada tiap-tiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang di maksud 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, yang menikah pada tahun 2013 telah tinggal Bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Adzkia Nadhifa, kemudian Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat sering kali melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan cerai, Penggugat telah pula mengajukan gugatan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Adzkia Nadhifa, perempuan, umur 7 tahun yang saat ini tinggal bersama Tergugat dengan dalil untuk kepentingan anak yang masih lebih membutuhkan kasih sayang Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat telah mengakui adanya pertengkaran dan perselisihan sehingga Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kotor sehingga keduanya berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun setengah dan pula tidak menanggapi secara tegas dalil gugatan Penggugat tentang adanya tindak KDRT yang dilakukan oleh Tergugat, namun Tergugat telah mengakuinya di hadapan persidangan telah melakukan kekerasan terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga bukti surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 25 Oktober 2013 dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan mempunyai hak (*legal standing*) untuk menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, maka telah terbukti bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan antara subjek hukum yang beragama Islam, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009, Pengadilan Agama Dompu berwenang secara absolut untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti bahwa dari perkawinannya tersebut, Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak perempuan yang bernama Adzkia Nadhifa yang berumur 7 tahun;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah dewasa, berakal sehat, dan telah disumpah di muka persidangan serta telah diambil keterangannya secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg, maka keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat mengenai pokok masalah yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawabannya Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun Tergugat tetap mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang bernama Jainudin bin M. Taher dan SAKSI 4;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah dewasa, berakal sehat, dan telah disumpah di muka persidangan serta telah diambil keterangannya secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg, maka keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan dua orang saksi Penggugat menerangkan tidak pernah melihat langsung pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, namun Majelis Hakim menilai terutama terhadap keterangan saksi pertama Tergugat yang bernama Jainudin sangat wajar jika yang bersangkutan tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena saksi memang hanya datang mengunjungi rumah Penggugat dan Tergugat sebulan sekali sehingga kecil kemungkinan saksi dapat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, jawab-menjawab, bukti tertulis P.1 dan P.2 serta berdasarkan bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 25 Oktober 2013 dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Adzkia Nadhifa, umur 7 tahun;

2.

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan hingga disertai tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.

Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun setengah lamanya;

4.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, dan telah diupayakan mediasi melalui Mediator Pengadilan Agama Dompu, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melakukan hubungan badan (ba'da dukhul);

2.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak perempuan yang bernama Adzkia Nadhifa, umur 7 tahun;

3.

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus;

4.

Bahwa Tergugat telah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;

5.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh berbagai pihak termasuk oleh Pengadilan baik melalui upaya Mediasi maupun dengan menasehati Penggugat dalam setiap kali persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian, dan saling melindungi, bahkan Penggugat bersikukuh tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak tidak lebih jauh melanggar norma agama, norma hukum dan norma-norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat, Oleh karenanya, secara filosofis perceraian menjadi solusi terakhir yang dipandang cukup adil bagi masing-masing pihak dengan harapan dapat melanjutkan hidupnya dengan lebih baik sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa' ayat 130:



وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته

Artinya: *Jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh as-Sunnah juz II halaman 290 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو إقرار الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: *Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;*

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta telah terbukti terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi, maka cukup beralasan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dinilai telah pecah dan rusak (*broken marriage*), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, hal ini sesuai ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan gugatan hak asuh anak yang saat ini berada dalam penguasaan Tergugat agar ditetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini masih berusia 7 tahun sehingga belum mumayyiz untuk bisa menyatakan kehendaknya untuk memilih tinggal dengan Penggugat atau Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 KHI ayat (a) yang menyatakan: "Dalam hal terjadinya perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya";

Menimbang, bahwa Tergugat telah terbukti sering melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat, sehingga Majelis Hakim perlu pula mempertimbangkan keselamatan jasmani dan rohani anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak pula bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak secara tegas memohon kepada Pengadilan agar Tergugat dihukum untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat, namun Majelis Hakim secara ex officio berpendapat bahwa untuk menghindari putusan yang ilusoir, maka patut kiranya Tergugat dihukum untuk menyerahkan anak tersebut dengan mempertimbangkan rasa dan nilai kemanusiaan serta memperhatikan psikologi anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana amanat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Agama butir menyatakan bahwa dalam amar penetapan hak asuh anak, harus mencantumkan kewajiban hak asuh (hadhanah) memberikan hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh anak untuk bertemu dengan anak;

Menimbang, bahwa pelanggaran terhadap ketentuan tersebut baik dengan cara menghalang-halangi secara langsung Tergugat untuk bertemu dengan anak maupun dengan cara menanamkan kebencian pada diri anak terhadap Tergugat sehingga mengakibatkan anak tidak bersedia bertemu dengan Tergugat dan ataupun dengan upaya lainnya, maka hal tersebut dapat dijadikan dasar oleh Tergugat untuk memindahkan hak asuh (hadhanah) anak kembali kepada Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil dan bukti lain yang tidak dipertimbangkan, dipandang tidak relevan dan tidak ada urgensinya lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara di bebaskan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Adzkia Nadhifa, umur 7 tahun, berada dalam penguasaan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat selaku pemegang hak asuh anak untuk memenuhi kewajibannya memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Rusydiana Kurniawati L, S.H.I dan Sriyanto, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Usman, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Rusydiana Kurniawati L, S.H.I

Panitera Pengganti

Sriyanto, S.H.I., M.H.

Usman, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	:	30.000
b. Panggilan pertama para Pihak	:	20.000
c. Redaksi	:	10.000
2. Biaya Proses	:	50.000
3. Biaya Panggilan	:	520.000
4. Meterai	:	10.000
Jumlah	:	640.000

(enam ratus empat puluh ribu rupiah)